

Konseling Kespro KUA

by Ervi Husni

Submission date: 16-Apr-2023 03:06PM (UTC+0700)

Submission ID: 2065739645

File name: jurnal_konseling_kespro_KUA_Tambaksari_SBY.pdf (166.04K)

Word count: 2612

Character count: 16747

Konseling Hak-Hak Kesehatan Reproduksi Pada Calon Pengantin Di KUA Tambaksari Kota Surabaya

Kharisma Kusumaningtyas[#], Kasiati, Ervi Husni
Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya
Jalan Karangmenjangan no 12 Surabaya, 60285, Indonesia

kharisma.kusumaningtyas@gmail.com, kasiatitaufik@gmail.com, ervie.dh@gmail.com

Abstract - The high number of young marriages in several sub-districts in the city of Surabaya will have an impact. The high maternal mortality rate (MMR) indicates that it is necessary for young couples to have provision before entering the household level, particularly knowledge of reproductive health rights (HKR). The purpose of the activity is to provide knowledge through counseling on reproductive health rights to the bride and groom. This activity was carried out at the Office of Religious Affairs (KUA), namely at KUA Tambaksari, Surabaya City. The implementation period starts from February to September 2020. Methods of activity include: counseling in increasing knowledge about Reproductive Health Rights. The target of this community service activity is community members, especially Tambaksari sub-district, Surabaya, who register themselves at the KUA to carry out a wedding (the bride and groom). The results of the physical reproductive health rights counseling can increase the bride's knowledge by 96.7%. Psychological reproductive health rights counseling activities can increase the bride's knowledge by 100%. Social Reproductive Health Rights counseling activities can increase the brides-to-be knowledge by 90%. Counseling the bride and groom on knowledge of reproductive health rights must always be provided. It is necessary to equip KUA officers with insight and knowledge about reproductive health rights for the bride and groom so that they can provide information and education to the public.

Keywords: Counseling, reproductive rights, prospective brides

Abstrak - Tingginya pernikahan usia muda di beberapa wilayah kecamatan di kota Surabaya akan berdampak pada tingginya angka kematian ibu (AKI) menandakan bahwa perlunya pasangan muda memiliki pembekalan sebelum masuk dalam jenjang rumah tangga, khususnya pengetahuan tentang hak kesehatan reproduksi (HKR). Tujuan kegiatan adalah memberikan pengetahuan melalui konseling tentang hak-hak kesehatan reproduksi pada calon pengantin. Kegiatan ini dilakukan di kantor Urusan Agama (KUA) yaitu di KUA Tambaksari Kota Surabaya. Waktu pelaksanaan mulai dengan Februari sampai dengan September 2020. Metode kegiatan meliputi: konseling dalam peningkatan pengetahuan tentang Hak-hak Kesehatan Reproduksi. Sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah warga masyarakat khususnya kecamatan Tambaksari Surabaya yang mendaftarkan diri di KUA untuk melaksanakan pernikahan (calon pengantin). Hasil dari kegiatan konseling Hak-hak Kesehatan Reproduksi dari segi fisik dapat meningkatkan pengetahuan calon pengantin sebesar 96.7%. Kegiatan konseling Hak-hak Kesehatan Reproduksi dari segi psikis dapat meningkatkan pengetahuan calon pengantin sebesar 100%. Kegiatan konseling Hak-hak Kesehatan Reproduksi dari segi sosial dapat meningkatkan pengetahuan calon pengantin sebesar 90%. Pemberian konseling kepada calon pengantin tentang pengetahuan hak-hak kesehatan reproduksi harus selalu diberikan. Perlunya membekali petugas KUA dengan wawasan dan pengetahuan tentang hak-hak kesehatan reproduksi pada calon pengantin sehingga dapat memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat.

Kata Kunci : Konseling, hak reproduksi, calon pengantin

I. PENDAHULUAN

Pernikahan usia muda antara 18-24 tahun di Indonesia menduduki peringkat 37 dunia dan peringkat kedua ASEAN setelah Kamboja. Berdasarkan informasi dari BKKBN, pernikahan usia muda di Indonesia hampir 50% dari 2,5 juta pernikahan per tahun adalah kelompok usia di bawah 19 tahun. Pasangan yang menikah usia muda ada yang dimulai usia 11, 12, sampai 19 tahun, dan usia perkawinan terbanyak ada di usia 15, 19 tahun sekitar 48%. Pernikahan usia muda adalah pernikahan wanita yang berusia antara 15

s.d.19 tahun. Dari segi fisiologis, psikologis, dan sosiologis, usia mereka belum cukup matang untuk menghadapi kejadian tersebut. Kematangan usia diperlukan karena pernikahan pada dasarnya bukan sekadar ikatan untuk melegalkan hubungan biologis semata melainkan juga membangun sebuah keluarga yang menuntut pelaku pernikahan mandiri dalam berpikir dan dapat menyelesaikan masalah dalam pernikahan⁽¹⁾

Pemerintah RI tampaknya menganggap bahwa pernikahan usia muda merupakan masalah nasional sehingga, melalui Kementerian Agama,

memberlakukan pembatasan usia dengan mengeluarkan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, yang kemudian diajukan usulan perubahan menjadi pasal 7 tahun 1974 ayat (1) bahwa perkawinan dapat dilakukan jika pihak laki-laki dan perempuan berusia minimal 19 tahun dan ayat (2) untuk melangsungkan pernikahan masing-masing calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtua. Berikutnya, Kementerian Agama bekerja sama dengan BKKBN berdasarkan MOU yang menyatakan bahwa Usia Perkawinan Pertama diijinkan apabila pihak pria mencapai umur 25 tahun dan wanita mencapai umur 20 tahun. Tingginya pernikahan usia muda tampaknya mengakibatkan terjadinya masalah baru seperti temuan berdasarkan SDKI tahun 2013 bahwa peningkatan kuantitas pernikahan usia muda diikuti oleh tingginya angka kematian ibu bersalin dan juga tingginya angka perceraian. Angka kematian ibu bersalin di Indonesia pada tahun 2015, menurut Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansah dalam sambutan di Harlah ke-52 Rumah Sakit Siti Hajar di Sidoarjo, sangat tinggi dan mengalami peningkatan dari 228 per 100 ribu kelahiran di tahun 2012 naik menjadi 359 per 100 ribu kelahiran. Hal ini menunjukkan bahwa angka kematian ibu masih belum memenuhi kriteria MDGs 2015, yaitu 102 kematian per 100.000. (2) Adapun angka perceraian di Indonesia pada tahun 2013, menurut Kementerian Agama, sebanyak 324.527 kejadian per tahun. Bandingkan dengan jumlah pernikahan pada tahun yang sama sebesar 2.218.130. Artinya, perceraian di Indonesia adalah 40 perceraian setiap jam (Kompasiana, 2015). Permasalahan pernikahan usia muda juga terjadi di Kodya Surabaya. Menurut Dispendukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) kota Surabaya, pada tahun 2013 jumlah pernikahan sebanyak 3000 pasang, pada tahun 2014 sebanyak 2580 pasang, dan pada tahun 2015 sampai Juni 2015 sebanyak 1363 pernikahan. Selain dari pada itu, catatan pernikahan usia muda di kota Surabaya mengalami penurunan dari tahun 2013 hingga tahun 2015. Meski demikian, angka pernikahan usia muda di kota Surabaya tergolong cukup tinggi. Contohnya pada tahun 2013 terdapat 97 pernikahan usia muda, tahun 2014 terdapat 74 pernikahan usia muda, dan di tahun 2015 hingga Juni 2015 terdapat 20 pernikahan usia muda. Di antara 21 kecamatan yang termasuk wilayah Surabaya yang memiliki jumlah pernikahan usia muda tertinggi adalah salah satunya Kecamatan Tambaksari.

Tinggian pernikahan usia muda yang disertai tingginya angka kematian ibu (AKI) menandakan bahwa perlunya pasangan muda

memiliki pembekalan sebelum masuk dalam jenjang rumah tangga, khususnya pengetahuan tentang hak kesehatan reproduksi (HKR).⁽³⁾ Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan pun tampak mengantisipasi permasalahan tersebut dengan melakukan program-program kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi (KR) yang bersifat preventif. Salah satunya dengan diterbitkannya buku panduan reproduksi yang berjudul Booklet Persiapan Kesehatan reproduksi bagi Calon Pengantin. Sasaran kebijakan itu tentu diproyeksikan pada calon pengantin, khususnya calon pengantin muda. Langkah pemerintah tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi hak kesehatan reproduksi merupakan program pemerintah di bidang kesehatan yang sangat strategis sebagai bagian integral pembangunan manusia Indonesia seutuhnya sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Sosialisasi HKR yang diprioritaskan pada calon pengantin tentu berdasarkan pertimbangan bahwa calon pengantin paling berkompeten terhadap HKR karena mereka sangat berprospek menghasilkan turunan yang berkualitas. Agar program sosialisasi tersebut berhasil, persepsi calon pengantin terhadap HKR tentu harus positif. Faktanya tentu tidak selalu demikian dan persepsi bisa juga menghasilkan persepsi negatif. Kemungkinan-kemungkinan itu menjadikan kegiatan pemberian konseling tentang HKR cukup menarik diangkat dalam bentuk pengabdian masyarakat. (4)

Menimbang hal tersebut, pengetahuan calon pengantin terhadap hak kesehatan reproduksi perlu digali lebih mendalam mengingat permasalahannya bukan sekadar dikotomi persepsi positif atau negatif, tetapi hal-hal yang mendasarinya bisa menjadi serba mungkin muncul di lapangan. Oleh karena itu diperlukan sebuah upaya pemberian konseling pada calon pengantin tentang hak-hak kesehatan reproduksi, sehingga harapannya para calon pengantin dapat memahami tentang hak-hak kesehatan reproduksi dan dapat mengarungi bahtera rumah tangga yang sehat.

Kantor KUA Tambaksari berada di Jl. Mendut No.7, Pacar Keling, Tambaksari, Surabaya. Adapun fungsi dari KUA Kecamatan Tambaksari adalah melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, pembinaan masjid, zakat, wakaf dan ibadah sosial lainnya. Pada tahun 2019, pasangan calon pengantin yang mendaftarkan di KUA Tambaksari sebanyak 127 pasangan. Tujuan Kegiatan adalah untuk memberikan pengetahuan kepada calon pengantin tentang Hak Kesehatan Reproduksi dilihat dari segi fisik, psikis, dan sosial. Manfaat Kegiatan: Bagi pemerintah, khususnya instansi terkait dengan pelaksanaan kebijakan HKR, kegiatan ini diharapkan sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, baik berkaitan dengan

kesejahteraan fisik, psikis (mental), dan social, Bagi calon pengantin, kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas pengetahuan mereka tentang Hak Kesehatan Reproduksi dan mendorong kesadaran mereka untuk mengimplementasikan kesehatan reproduksi sebagai bagian meningkatkan kualitas rumah tangga yang sejahtera lahir batin, Bagi BKKBN dan KEMENAG, khususnya BKKBN dan KEMENAG di lingkungan Kota Surabaya, sebagai pelaksana pencerahan tentang Hak Kesehatan Reproduksi terhadap calon pengantin, kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan kinerja mereka sehingga bisa mencapai target yang diharapkan.

II. BAHAN DAN METODE

1. Pra Pengabdian Kepada Masyarakat
 - a. Menentukan Topik Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan Hasil penelitian sebelumnya.
 - b. Pendekatan Ke kantor Kementerian Agama Surabaya untuk menentukan lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - c. Pendekatan Ke KUA sesuai dengan yang diarahkan Kantor Kementerian Agama Surabaya
 - d. Menganalisis Lokasi tempat Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - e. Penyusunan proposal Pengabdian Masyarakat untuk Diusulkan ke Poltekkes Kemenkes Surabaya.
 - f. Mengajukan ijin kegiatan Pengabdian masyarakat di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.
 - g. Melakukan Pendataan Jumlah calon pengantin di KUA Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.
 - h. Berkoordinir dengan petugas KUA yang ditunjuk (Waktu dan tempat).
2. Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat
 - a. Berkoordinator dengan Anggota Tim dan Mahasiswa tentang Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat (Tempat, Waktu, dan Pembagian Tugas)
 - b. Melaksanakan konseling pada waktu dan tempat yang sudah ditentukan.
3. Pasca Pengabdian masyarakat
 - a. Melaporkan Hasil kegiatan kepada Pihak yang terkait.
 - b. Menyusun Laporan Akhir Kegiatan

III. HASIL

1. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Konseling tentang Pengetahuan calon pengantin tentang Hak-hak Kesehatan Reproduksi dilihat dari segi fisik

Kegiatan Pengabdian Masyarakat diawali dengan PreTest tentang Pengetahuan calon pengantin tentang Hak-hak Kesehatan Reproduksi

dilihat dari segi fisik. Setelah itu dilanjutkan pemberian Konseling tentang Pengetahuan calon pengantin tentang Hak-hak Kesehatan Reproduksi dilihat dari segi fisik.

Hasil Pretest yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Penilaian PreTest Pengetahuan calon pengantin tentang Hak-hak Kesehatan Reproduksi Di KUA Tambaksari.

Hasil Penilaian	PreTest	
	Frekuensi	%
Segi Fisik		
50 – 100	10	33.3%
30 – 50	15	50%
< 30	5	16.7%
Segi Psikis		
50 – 100	5	16.7%
30 – 50	20	66.6%
< 30	5	16.7%
Segi Sosial		
50 – 100	8	26.6%
30 – 50	12	40%
< 30	10	33.3%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pengetahuan calon pengantin tentang Hak-hak Kesehatan Reproduksi dilihat dari segi fisik di KUA Tambaksari didapatkan 50% berada di penilaian antara 30-50. Hal ini menunjukkan belum tercapainya tingkat pengetahuan yang baik tentang Hak-hak Kesehatan Reproduksi dilihat dari segi fisik. Pengetahuan calon pengantin tentang Hak-hak Kesehatan Reproduksi dilihat dari segi psikis di KUA Tambaksari didapatkan 66.6% berada di penilaian antara 30-50. Hal ini menunjukkan belum tercapainya tingkat pengetahuan yang baik tentang Hak-hak Kesehatan Reproduksi dilihat dari segi psikis. Pengetahuan calon pengantin tentang Hak-hak Kesehatan Reproduksi dilihat dari segi sosial di KUA Tambaksari didapatkan 40% berada di penilaian antara 30-50. Hal ini menunjukkan belum tercapainya tingkat pengetahuan yang baik tentang Hak-hak Kesehatan Reproduksi dilihat dari segi sosial. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah tingkat Pendidikan calon pengantin.

Setelah dilakukan PreTest, maka dilanjutkan Konseling tentang Pengetahuan calon pengantin tentang Hak-hak Kesehatan Reproduksi dilihat dari segi fisik, psikis dan sosial oleh Narasumber Kharisma Kusumaningtyas, SSiT, M.Keb, Kasiati, SPd., S.Tr.Keb, M.Kes, Ervi Husni, S.Kep,Ns, M.Kes dan mahasiswa secara bergantian selama 15 Menit kepada setiap calon pasangan pengantin yang berkunjung ke KUA.

Kegiatan konseling ini berisi tentang penyampaian informasi serta tanya jawab kepada calon

pengantin. Adapun informasi yang terkait dengan Hak-hak Kesehatan Reproduksi meliputi: Pengertian Hak-hak Reproduksi, Macam-macam Hak Reproduksi : Hak untuk Hidup (Hak untuk dilindungi dari kematian karena kehamilan dan proses melahirkan), Hak atas kebebasan dan keamanan berkaitan dengan kehidupan reproduksi, Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam kehidupan berkeluarga dan kehidupan reproduksi, Hak atas kerahasiaan pribadi dengan kehidupan reproduksinya terkait dengan informasi Pendidikan dan pelayanan, Hak untuk kebebasan berpikir tentang Kesehatan reproduksi, Hak mendapatkan informasi dan Pendidikan Kesehatan reproduksi, Hak membangun dan merencanakan keluarga, Hak untuk menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran, Hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan Kesehatan reproduksi, Hak mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan yang terkait dengan Kesehatan reproduksi, Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang berkaitan dengan Kesehatan reproduksi, Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk termasuk perlindungan dari perkosaan, kekerasan, penyuksaan dan pelecehan seksual.

Hasil Luaran dengan Kegiatan Post Test
Kegiatan Post Test dilakukan setelah kegiatan konseling diberikan kepada calon pengantin. Adapun Hasil Penilaian posttest sebagai berikut :

Tabel II Penilaian Post Test Pengetahuan calon pengantin tentang Hak-hak Kesehatan Reproduksi Di KUA Tambaksari.

Hasil Penilaian	Post Test	
	Frekuensi	%
Segi Fisik		
50 – 100	30	100%
30 – 50	0	0%
< 30	0	0%
Segi Psikis		
50 – 100	29	96,7%
30 – 50	1	3,3%
< 30	0	0%
Segi Sosial		
50 – 100	30	100%
30 – 50	0	0%
< 30	0	0%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pengetahuan calon pengantin tentang Hak-hak Kesehatan Reproduksi Di KUA Tambaksari dari segi fisik didapatkan 100% berada di penilaian antara 50-100, dari segi psikis 96.7% berada di penilaian antara 50-100. dari segi sosial 100% berada di penilaian antara 50-100. Nilai pada saat Posttest terjadi peningkatan pengetahuan yang baik tentang Hak-hak Kesehatan Reproduksi. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya

adalah tingkat Pendidikan, informasi saat konseling sangat mudah diterima sehingga peserta konseling dapat dengan mudah memahami sehingga terjadi peningkatan pengetahuan oleh calon pengantin. ⁽⁵⁾

Tabel III Penilaian Pengetahuan Responden pretest dan Posttest tentang Hak-hak Kesehatan Reproduksi Di KUA Tambaksari.

No	Penge- tahuan calon pengan- tin	Hasil Penilaian						Total	
		Menurun		Tetap		Meningkat		n	%
		n	%	n	%	n	%		
1	Segi Fisik	0	0	1	3.3	29	96.7	30	100
2	Segi Psikis	0	0	0	0	30	100	30	100
3	Segi sosial	0	0	3	10	27	90	30	100

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa kegiatan konseling Hak-hak Kesehatan Reproduksi dari segi fisik dapat meningkatkan pengetahuan calon pengantin sebesar 96.7%. Kegiatan konseling Hak-hak Kesehatan Reproduksi dari segi psikis dapat meningkatkan pengetahuan calon pengantin sebesar 100%. Kegiatan konseling Hak-hak Kesehatan Reproduksi dari segi sosial dapat meningkatkan pengetahuan calon pengantin sebesar 90%.

IV. PEMBAHASAN

Kegiatan konseling Hak-hak Kesehatan Reproduksi dapat meningkatkan pengetahuan calon pengantin. Hal ini dikarenakan calon pengantin mudah memahami konseling yang diberikan oleh narasumber terkait pengetahuan calon pengantin tentang Hak-hak Kesehatan Reproduksi dilihat dari segi fisik, psikis dan sosial sehingga dapat dengan mudah memahami tentang hak-hak kesehatan reproduksi yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak baik calon suami maupun calon istri. ⁽⁶⁾

V. KESIMPULAN

Pemberian konseling kepada calon pengantin dapat meningkatkan pengetahuan tentang hak-hak kesehatan reproduksi dari segi fisik sebesar 96.7%, segi psikis sebesar 100%, segi sosial sebesar 90%

DAFTAR PUSTAKA

- [1] BKKBN. *Pencegahan Masalah Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: Direktorat Kesehatan Reproduksi. 2011.
- [2] Panduan Layanan Integrasi: Infeksi Saluran Reproduksi/Infeksi Menular seksual USR/IMS/ Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dengan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) dan deteksi Dini Kanker Payudara. Jakarta: Komisi Penanggulangan AIDS. 2014.

- [3] BKKBN. *Konseling Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: Direktorat Kesehatan Reproduksi. 2013.
- [4] BKKBN. *Booklet Persiapan Kesehatan Reproduksi bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Direktorat Kesehatan Reproduksi. 2013.
- [5] Zeigler-Hill, V., L.L.M. Welling, dan T.K. Shackelford [Ed.]. 2015. *Evolutionary Perspectives on Social Psychology*. Springer International Publishing. New York.
- [6] Bergaus, Martin. *Design Issues for Service Delivery Platforms Incorporate User Experience: A Grounded Theory Study of Individual User Needs*. Wiesbaden: Springer. 2015.

Konseling Kespro KUA

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repo.poltekkesdepkes-sby.ac.id

Internet Source

9%

2

e-journal.ar-rum.ac.id

Internet Source

4%

3

repository.unj.ac.id

Internet Source

3%

Exclude quotes On

Exclude matches < 50 words

Exclude bibliography On